

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 547/Pid.B/2020/PN JAP)

*A LEGAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN A MURDER CASE
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 547/Pid.B/2020/PN JAP)*

Randi Iskandar¹, Maria Yeti Andrias², Mukti Stoffel³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: randiskandar20@gmail.com**

Abstract

This study aims to analyze the judge's considerations in Decision Number 547/Pid.B/2020/PN Jap regarding the crime of murder and assess the form of legal protection for the victim. The study uses a normative legal method with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that the judge based his decision on legal considerations in the form of evidence, witness statements, the defendant's statement, and the post-mortem examination (visum et repertum), as well as non-legal considerations in the form of aggravating and mitigating circumstances for the defendant. The decision is considered to be in accordance with the provisions of Article 338 of the Criminal Code and reflects legal certainty, justice, and legal benefits. Legal protection for victims is realized through preventive and repressive protection in the Indonesian criminal justice system.

Keywords: *Juridical Analysis, Judge's Decision, Criminal Act of Murder, Criminal Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap mengenai tindak pidana pembunuhan serta menilai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis berupa alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan visum et repertum, serta pertimbangan non-yuridis berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Putusan dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP serta mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum terhadap korban diwujudkan melalui perlindungan preventif dan represif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Tindak Pidana Pembunuhan, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dalam hukum pidana karena secara langsung menyerang hak hidup manusia. Hak hidup merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain harus diproses secara hukum melalui mekanisme peradilan pidana yang adil dan objektif. Dalam praktik peradilan pidana, hakim memegang peranan penting dalam menentukan apakah seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hakim tidak hanya menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pertimbangan hakim menjadi dasar utama dalam menjatuhkan putusan sehingga kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas analisis hakim terhadap fakta-fakta persidangan. Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap merupakan salah satu perkara pembunuhan yang menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hakim menilai alat bukti, unsur tindak pidana, serta pertanggungjawaban pidana terdakwa. Selain itu, perkara ini juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban yang menjadi salah satu tujuan penting dalam sistem hukum pidana modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap dan menilai kesesuaian perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Kajian teoritis dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, teori keadilan, dan teori kepastian hukum. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menilai apakah putusan hakim telah memenuhi tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan pengkajian doktrin hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perkara

Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Dalam proses persidangan, majelis hakim memeriksa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan visum et repertum.

Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis merupakan dasar utama dalam menjatuhkan putusan. Hakim menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan kesesuaian antara fakta persidangan dengan unsur Pasal 338 KUHP. Hakim menilai bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur “dengan sengaja” dinilai terbukti berdasarkan tindakan terdakwa yang menyebabkan kematian korban. Unsur “merampas nyawa orang lain” juga terbukti melalui alat bukti dan hasil visum et repertum. Keterangan saksi memiliki peranan penting dalam mengungkap kronologi kejadian. Selain itu, keterangan terdakwa juga menjadi bahan pertimbangan untuk melihat konsistensi fakta yang terungkap di persidangan. Hakim kemudian menghubungkan seluruh alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa.

Pertimbangan Non-Yuridis Hakim

Selain aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis. Pertimbangan non-yuridis meliputi latar belakang terdakwa, kondisi sosial, dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan antara lain hilangnya nyawa korban dan terganggunya ketertiban masyarakat. Adapun keadaan yang meringankan dapat berupa sikap sopan terdakwa selama persidangan atau pengakuan terhadap perbuatannya. Pertimbangan ini bertujuan untuk mewujudkan pemidanaan yang proporsional.

Analisis Berdasarkan Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam perkara ini, hakim telah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan menerapkan peraturan secara tepat berdasarkan fakta yang terungkap. Dari perspektif Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas struktur, substansi, dan budaya hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa struktur hukum bekerja melalui proses peradilan, substansi hukum diwujudkan dalam penerapan Pasal 338 KUHP, dan budaya hukum tercermin dalam harapan masyarakat terhadap keadilan.

Analisis Berdasarkan Teori Keadilan

Teori keadilan menekankan pentingnya keseimbangan antara hak korban, hak terdakwa, dan kepentingan masyarakat. Menurut John Rawls, keadilan harus memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Dalam perkara ini, hakim berupaya menjaga keseimbangan tersebut melalui pemidanaan yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa. Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan harus diberikan secara proporsional. Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa menunjukkan adanya hubungan antara tingkat kesalahan dengan pidana yang diberikan. Dengan demikian, putusan dapat dinilai memenuhi prinsip keadilan distributif.

Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum. Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum harus diterapkan berdasarkan norma yang berlaku. Dalam perkara ini, penerapan Pasal 338 KUHP menunjukkan adanya kepastian hukum karena hakim mendasarkan putusannya pada aturan yang jelas. Selain itu, kepastian hukum juga tercermin dari proses pembuktian yang dilakukan sesuai KUHP. Seluruh alat bukti dinilai berdasarkan ketentuan hukum acara pidana sehingga putusan memiliki legitimasi yang kuat.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan hukum terhadap korban dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP serta upaya pendidikan hukum kepada masyarakat. Perlindungan represif diwujudkan melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pemidanaan terhadap pelaku. Pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya. Dalam konteks hukum modern, perlindungan korban perlu dikembangkan melalui pemberian bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, dan kompensasi apabila dimungkinkan. Pendekatan ini penting agar sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada pelaku tetapi juga memperhatikan kepentingan korban.

Implikasi Putusan Terhadap Penegakan Hukum

Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap memberikan implikasi penting bagi penegakan hukum pidana. Putusan ini menunjukkan bahwa pembunuhan merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas. Selain itu, putusan juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dari sisi akademik, putusan ini dapat menjadi referensi dalam kajian hukum pidana, khususnya mengenai pertimbangan hakim dan perlindungan korban. Dari sisi praktis, putusan ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa.

Analisis Kritis

Meskipun putusan telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, perlindungan terhadap korban masih perlu diperkuat. Sistem peradilan pidana Indonesia masih lebih berfokus pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Penguatan perlindungan korban dapat dilakukan melalui optimalisasi peran lembaga perlindungan saksi dan korban, pemberian restitusi, serta peningkatan akses korban terhadap layanan hukum dan psikologis. Dengan demikian, tujuan hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kondisi korban dan keluarganya.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang relevan dengan fakta persidangan. Hakim menilai alat bukti, unsur tindak pidana, serta kondisi terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP dan mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum terhadap korban diwujudkan melalui mekanisme preventif dan represif dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, diperlukan penguatan kebijakan perlindungan korban agar hak-hak korban dan keluarganya dapat terlindungi secara lebih optimal.

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan upaya pencegahan tindak kekerasan dalam masyarakat. Hakim diharapkan terus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, negara perlu memperkuat sistem perlindungan korban dalam perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh.
Ahmad Ali. Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan.
Andi Hamzah. Hukum Pidana Indonesia.
Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.
Gustav Radbruch. Filsafat Hukum.
Hans Kelsen. General Theory of Law and State.
John Rawls. A Theory of Justice.
Lawrence M. Friedman. The Legal System.
Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif.
Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana